

November 2021

KASUS DS-477 DAN DS-478 INDONESIA-NEW ZEALAND-AMERICA IMPORTATION OF HORTICULTURAL PRODUCTS, ANIMALS AND ANIMAL PRODUCT DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PENGHAPUSAN HAMBATAN KUANTITATIF

Bella Oktaviani
bella.octav20@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Oktaviani, Bella (2021) "KASUS DS-477 DAN DS-478 INDONESIA-NEW ZEALAND-AMERICA IMPORTATION OF HORTICULTURAL PRODUCTS, ANIMALS AND ANIMAL PRODUCT DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PENGHAPUSAN HAMBATAN KUANTITATIF," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 7.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KASUS DS-477 DAN DS-478 INDONESIA-NEW ZEALAND-AMERICA IMPORTATION OF HORTICULTURAL PRODUCTS, ANIMALS AND ANIMAL PRODUCT DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PENGHAPUSAN HAMBATAN KUANTITATIF

Cover Page Footnote

Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 249 Ibid. Ibid. World Trade Organization, Indonesia-Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products: Report of the Panel, 2016, hal. 22, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds477_e.htm, diakses tanggal 30 Januari 2020 Ibid Ibid. World Trade Organization, Indonesia-Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products: Request for Consultations by New Zealand, 2014, hlm. 3 https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds477_e.htm, diakses 30 Januari 2020 Giras Pasopati, "WTO Menangkan Gugatan AS dan New Zealand Indonesia" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161223122521-92-181732/wto-menangkan-gugatan-as-dan-new-zealand-kepada-indonesia> diakses tanggal 1 Februari 2020 World Trade Organization, Indonesia-Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products: Report of The Panel Addendum 1, 2015, hlm. 37, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=234302,233542,233541&CurrentCatalogueIdIndex=1&FullTextHash=&H diakses tanggal 1 Februari 2020 Ibid, hlm. 34 Ibid. Serlika Aprita, Rio Adhitya, Hukum Perdagangan Internasional, ed.1, cet.1 (Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2020), hal. 210 Umar Fakhruhin, Kebijakan Hambatan Perdagangan Atas Produk Ekspor Indonesia di Negara Mitra Dagang, Litbang Perdagangan Vol. II, No. 02 Th. 2008, hal. 217 Mochammad Al ikhsan, Studi Literatur Dampak Tariff Barrier dalam Perdagangan Internasional, http://researchgate.net/publication/341114980_STUDI_LITERATUR_DAMPAK_TARIFF_BARRIER_DALAM_PERDAGANGAN_INTERNASIONAL, diakses tanggal 30 desember 2020 Ibid. Ibid. " Bijit Bora, Aki Kuwahara and Sam Laird, "Qualification of Non-Tariff Measures", Policy Issues in International Trade and Commodities Study Series No. 18, (United Nation, New York and Geneva, 2002), hal. 2 Mochammad Al ikhsan, Studi Literatur Dampak Tariff Barrier dalam Perdagangan Internasional Peter van de Bossche, Daniar Natakusumah, Joshep Wira Koesnaldi, Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization), 2010, hal. 31 WTO, Request For Consultation by New Zealand, hal.1 Ini berlaku untuk semua hewan dan produk-produk hewani yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pertanian 84/2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan No 46/2013. Produk-Produk ini termasuk hewan dan produk hewani yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan No 57 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Perdagangan No. 46 Tahun 2013 dan produk hortikultura yang tercantum dalam Pasal 14B Peraturan Menteri Perdagangan No 47 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Perdagangan No. 16 Tahun 2013. Bureau Veritas adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pengujian, inspeksi dan sertifikasi yang didirikan pada tahun 1828. Ini beroperasi di berbagai sektor, termasuk Bangunan & Infrastruktur (27% dari Pendapatan), Agri-pangan dan Komoditas (23% dari pendapatan), Kelautan dan Lepas Pantai (7% dari pendapatan), Industri (22% dari pendapatan), Sertifikasi (7% dari pendapatan), dan Produk Konsumen (14% dari pendapatan). Bureau Veritas telah tersebar ke 140 negara, diakses melalui <https://www.bureauveritas.com.au/> pada tanggal 5 Mei 2020 WTO, Report of The Panel, WT/DS477/R & WT/DS478/R, hal. 28 Pada saat sidang masih berjalan Indonesia sudah mempunyai aturan baru terkait RIPH yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2017 hingga Pada pasca putusan terdapat perubahan terkait RIPH sekitar 3 kali yang pada awalnya yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 24 Tahun 2018 lalu digantikan dengan aturan terbaru yaitu Permentan No. 39 Tahun 2019 dan perubahannya hingga sekarang belum adanya perubahan kembali. Hal ini sama juga terjadi dengan Peraturan Menteri Perdagangan terkait Ketentuan Impor Produk Hortikultura dimana sebelum putusan AB diputuskan Kemendag sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 30 Tahun 2017 pada saat pasca putusan peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri

Perdagangan No. 64 Tahun 2018 lalu digantikan dengan Permendag No. 44 Tahun 2019 sebagaimana diubah Permendag No. 27 Tahun 2020 hingga saat ini belum adanya perubahan kembali. Pada saat sidang berlangsung Indonesia sudah mempunyai aturan baru terkait ketentuan ekspor dan impor dan produk hewani yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 65 Tahun 2018 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 13 Tahun 2017 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 59 Tahun 2016 . Frank J. Garcia, "Symposium: Global Trade Issues in the New Millennium Building A Just Trade Order For A New Millenium," *George Washington International Law Review* (2001). Ibid. Ibid. Ibid., istilah "Justice" dalam pemikiran hukum dapat dibedakan kedalam dua cara yang berbeda: sebagai kualitas prosedural dari bekerjanya suatu institusi hukum (as procedural quality of the operation of legal institutions), dan sebagai kegunaannya dan meruoakan suatu idea yang independen untuk direalisasikan melalui hukum. Contoh, apabila ada importir ingin mengimpor produk hortikultura mereka harus mengajukan rencana distribusi produk mereka serta menunjukkan waktu masuknya produk dan wilayah tempat produk akan didistribusikan dan Kementerian Pertanian akan memeriksa rencana tersebut dan disesuaikan dengan keadaan kondisi wilayah/kota di Indonesia tersebut seperti halnya, Pertama tidak ada impor bawang merah ketika panen besar di daerah panen utama di Indonesia; tidak ada impor cabai apabila produksi lokal dari wilayah tersebut stabil sepanjang tahun dan mampu memenuhi permintaan domestik atau membatasi pada waktu tertentu misalkan jeruk di Indonesia panen sekitar bulan Juli – Agustus, dan akhirnya membatasi pengimpor untuk mengimpor jeruk pada bulan Oktober hingga Desember. Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, ed. 13, Jilid 2, (Jakarta, Erlangga, 2009), hal. 67 Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1997), hal. 151 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, hal. 67 Kementerian Perdagangan, *Analisa Kebijakan Harga Pada Komoditi Pertanian*, 2014, hal.1, <http://bppp.kemendag.go.id>, diakses tanggal 10 Desember 2020 Varela, *How Internaional Price Shocks Impact Indonesia Food Prices*, (Technical Note: Trade Development, The World Bank, 2008) Pos Tarif atau Harmonized System (disingkat menjadi HS) adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Harmonized Commodity Description and Coding System atau lebih dikenal dengan Harmonized System disusun sebuah kelompok studi dari Customs Cooperation Council (sekarang dikenal dengan nama World Customs Organisations), dan disahkan pada konvensi HS yang dtandatangani oleh tujuh puluh negara yang sebagian besar negara-negara di Eropa, namum sekarang hampir semua negara ikut meratifikasi, termasuk Indonesia mengesahkannya ke dalam Keppres No. 35 Tahun 1993, Indonesia, Presiden, Keputusan Presiden tentang Pengesahan International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System, Besreta Protokolnya, Nomor Keppres 35 Tahun 1993 Schedules of Concessions merupakan dokumen yang mencantumkan komitmen spesifik para negara anggota WTO. Untuk perdagangan barang pada umumnya terdiri dari tingkat tarif maksimum. Untuk pertanian mereka juga memasukkan kuota tarif, pembatasan subsidi ekpor, dan beberapa jenis dukungan domestik. Jadwal barang dilampirkan pada annex GATT 1994 dan terikat (Pasal II GATT 1994) Indonesia, Menteri Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Nomor PM 2 Tahun 2020 jo PM 39 Tahun 2019 Ibid. Indonesia, Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Perdaganga tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura, Nomor PM 27 Tahun 2020 jo PM 44 Tahun 2019 Ibid. Indonesia, Menteri Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Nomor PM 2 Tahun 2020 jo PM 39 Tahun 2019 Indonesia, Menteri Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan./atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Nomor PM 23 Tahun 2018 jo PM 34 Tahun 2016 Indonesia, Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, Nomor PM 72 Tahun 2019 jo PM 29 Tahun 2019 Ibid. Ibid. WTO, WT/DS477/21/Add.19;WT/DS478/22/Add.19

KASUS DS-477 DAN DS-478 INDONESIA-NEW ZEALAND-AMERICA IMPORTATION OF HORTICULTURAL PRODUCTS, ANIMALS AND ANIMAL PRODUCT DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PENGHAPUSAN HAMBATAN KUANTITATIF

Bella Oktaviani

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: bella.octav20@gmail.com

Abstrak

Perdagangan bebas merupakan hal terpenting didalam kehidupan masyarakat internasional pada saat ini, dengan itu WTO didirikan untuk mengharmonisasikan perdagangan bebas antara sesama negara anggota dan meminimalisirkan adanya sengketa perdagangan bebas dengan para negara anggota WTO. Walaupun begitu, WTO tidak memungkiri adanya sengketa yang kerap terjadi diantara negara anggota, contohnya pada kasus importir produk hortikultura, hewan dan produk hewan antara Indonesia dengan Selandia Baru dan Amerika Serikat terkait dengan peraturan Indonesia yang dianggap oleh penggugat sebagai bentuk salah satu pembatasan dalam perdagangan internasional ini, yang pada akhirnya Selandia Baru dan Amerika Serikat memutuskan untuk menggugat Indonesia ke DSB untuk menyelesaikan permasalahan yang dianggap peraturan Indonesia ini tidak menguntungkan bagi Selandia Baru dan Amerika Serikat. Permasalah ini akan juga dilihat dari sisi perspektif prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional yang terkandung didalam Perjanjian WTO. Pada putusan yang sudah ditetapkan oleh DSB, bahwa peraturan yang dianggap merugikan Selandia Baru dan Amerika Serikat merupakan bentuk suatu pembatasan yang tidak sesuai dengan Pasal XI:1 GATT 1994 atau Prinsip penghapusan hambatan kuantitatif dimana negara anggota dilarang untuk membuat suatu kebijakan yang mengandung unsur membatasi suatu perdagangan bebas antar negara anggota dan sesuai dengan prinsip Tarif mengikat, apabila tujuan indonesia menerapkan peraturan tersebut untuk melindungi produk lokal, Indonesia masih diperbolehkan untuk melakukan pengetatan melalui tarif.

Kata Kunci: importasi, pembatasan, hortikultura, hewan dan WTO

Abstract

Free trade is the most important thing in the life of the international community at this time, with that the WTO was established to harmonize free trade between fellow member countries and minimize any free trade disputes with WTO member countries. Even so, the WTO does not deny the disputes that often occur between member countries, for example in case of importations of horticultural products, animals and animal products between Indonesia and New Zealand and the USA related to Indonesian regulation which are considered by the plaintiff as a form of restrictions in international trade. In the end, New Zealand and USA decided to bring this matter to the DSB to resolve the problems that were considered by Indonesia regulations to be unfavorable for New Zealand and USA. This problem will also be seen from the perspective of the principles of international trade law contained in the WTO Agreement. In the decision that has been determined by the DSB, that the regulation deemed to be detrimental to New Zealand and the United States are a form of limitation which is inconsistent with the Article XI:1 GATT 1994 or the principle of Prohibition of Quantitative Restriction where member states are prohibited from making a policy that contains elements of limiting of the free trade between member countries and in

accordance with the binding tariff principle, if the purpose of Indonesia regulation is to protect the local products, indonesia is still allowed to enforce the tightening through tariff.

Keywords: importation, restrictions, horticultural, animal and WTO

I. PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia telah menandatangani WTO dan menjadi salah satu motor pertemuan AFTA dan APEC yang pelaksanaannya akan diwarnai oleh ciri-ciri perdagangan bebas dan liberalisasi ekonomi.¹ Globalisasi ekonomi bukan saja memiliki ciri-ciri yang tersendiri, tetapi juga mempunyai tuntutan yang berbeda didalam mewujudkan kerjasama ekonomi melalui WTO.² Salah satunya adalah kewajiban untuk mentaati aturan main yang telah disepakati bersama yang disebut perjanjian internasional yang bersifat multilateral.³ Bila hal ini tidak ditaati, akan timbul masalah.

Akan tetapi, setelah adanya WTO tidak memungkinkan hambatan dan pelanggaran telah sepenuhnya hilang dari perdagangan internasional. Salah satunya kasus hambatan non-tariff yaitu kasus DS-477 dan DS-478 Indonesia melawan Selandia Baru dan Amerika Serikat terkait dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2013 *jo* Peraturan Menteri Perdagangan No. 16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang diantaranya mengatur pembatasan periode permohonan dan masa berlaku persetujuan impor produk hortikultura dua kali dalam setahun hingga pelarangan impor produk hortikultura pada masa panen dan realisasi impor hortikultura minimal 80 persen, ada pembatasan mengenai distribusi produk hortikultura impor, dan menggunakan referensi harga cabai dan bawang merah untuk konsumsi.⁴ Selanjutnya, mengenai impor hewan dan produk hewan yang dipermasalahkan merupakan Peraturan Menteri Perdagangan No. 57 Tahun 2013 *jo* Peraturan Menteri Perdagangan No. 46 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan juga terkait dengan jangka waktu penerbitan izin impor, kewajiban serap lokal, serta pembatasan jenis daging yang diperbolehkan masuk ke Indonesia.⁵

Ketentuan yang ada di dalam dua *beleid* ini mengundang ketidakpuasan dari negara mitra impor Indonesia. Pada 8 Mei 2014, Selandia Baru ternyata meminta konsultasi dengan Indonesia terkait aturan impor hortikultura dan produk hewani yang dianggap melanggar empat komponen penting perjanjian perdagangan internasional. Namun, AS tiba-tiba ikut meminta konsultasi pada 20 Mei 2014 dan diikuti dengan Thailand, Uni Eropa, Australia, Kanada, dan Taiwan.

Kemudian di tanggal 18 Maret 2015, hanya Selandia Baru dan Amerika Serikat yang meminta pembentukan panel untuk menyelesaikan sengketa tersebut.⁶ Sebelum meminta

¹ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 249

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ World Trade Organization, *Indonesia-Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products: Report of the Panel*, 2016, hal. 22, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds477_e.htm, diakses tanggal 30 Januari 2020

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid.*

pembentukan panel, kedua Negara mengadu bahwa 18 ketentuan importasi Indonesia tidak konsisten dengan *Article XI:1 General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994)* dan *Article 4.2 of the Agreement on Agriculture*.⁷ Departemen Perdagangan AS menyatakan bahwa, pembatasan impor tersebut mencakup produk seperti apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah kering, sapi, ayam dan daging sapi.⁸ Aturan lisensi impor Indonesia, termasuk langkah-langkah yang ditentang oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat, dimana pengaturan tersebut dirancang khusus untuk mengatasi keadaan yang tidak biasa bagi Indonesia.⁹ Indonesia dalam co-complaintsnya telah mengadopsi peraturan perizinan impor yang menyeimbangkan tanggung jawabnya untuk menjaga pasokan pangan yang aman dan memadai dengan menjunjung tinggi kewajiban WTO-nya.

Persyaratan untuk produk hortikultura sedikit berbeda sehubungan dengan produk hortikultura cabai dan bawang merah segar dan produk hortikultura olahan. Persyaratan untuk hewan dan produk hewani berbeda sehubungan dengan produk yang tercantum dalam peraturan yang relevan dan yang tidak terdaftar.¹⁰ Meskipun setiap persyaratan memiliki fitur yang berbeda, mereka jelas sudah diterbitkan dan dijelaskan dengan sangat mudah. Portal aplikasi online Indonesia mempersingkat proses, sehingga memudahkan importir untuk memenuhi semua persyaratan administratif untuk mendapatkan lisensi impor yang sesuai untuk produk mereka.¹¹ Dengan kasus ini, hal ini menjadi alasan penulis untuk meninjau kembali apakah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2013 *jo* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 57 Tahun 2013 *jo* Peraturan Menteri Perdagangan No. 46 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan yang telah di keluarkan oleh pemerintah Indonesia telah melanggar ketentuan WTO dan meninjau kembali terkait peraturan terbaru pasca putusan Panel dan *Appellate Body* apakah sudah sesuai dengan ketentuan WTO atau belum.

⁷ World Trade Organization, *Indonesia-Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products: Request for Consultations by New Zealand*, 2014, hlm. 3
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds477_e.htm, diakses 30 Januari 2020

⁸ Giras Pasopati, "WTO Menangkan Gugatan AS dan New Zealand Indonesia"
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161223122521-92-181732/wto-menangkan-gugatan-as-dan-new-zealand-kepada-indonesia> diakses tanggal 1 Februari 2020

⁹ World Trade Organization, *Indonesia-Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products: Report of The Panel Addendum 1*, 2015, hlm. 37, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=234302,233542,233541&CurrentCatalogueIdIndex=1&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True# diakses tanggal 1 Februari 2020

¹⁰ *Ibid*, hlm. 34

¹¹ *Ibid*.

II. PEMBAHASAN

1. Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif (*Prohibition of Quantitative Restriction*)

Prinsip ini telah diatur dalam Pasal IX GATT 1994, menghendaki transparansi dan penghapusan hambatan kuantitatif dalam perdagangan internasional, secara singkat melarang adanya pembatasan kuantitatif.¹² Prinsip ini melarang adanya pembatasan kuantitatif terhadap ekspor-impor dalam bentuk apapun. Hambatan kuantitatif dalam persetujuan GATT/WTO adalah hambatan perdagangan yang bukan merupakan tarif atau bea masuk. Adanya prinsip apabila hendak melakukan proteksi perdagangan internasional, tidak boleh menggunakan kuota sebagai penghambat, melainkan hanya tarif yang diizinkan untuk diterapkan.

Adanya beberapa pengecualian dari prinsip penghapusan hambatan kuantitatif, yaitu sebagai berikut:

- 1) Negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran diizinkan untuk membatasi impor dengan cara kuota (Pasal XII-XIV GATT 1994);
- 2) Karena industri domestik negara pengimpor mengalami kerugian yang serius akibat meningkatnya impor produk sejenis, maka negara itu boleh tidak tunduk pada prinsip ini (Pasal XIX GATT 1994);
- 3) Demi kepentingan kesehatan publik, keselamatan, dan keamanan nasional negara pengimpor, negara tersebut diizinkan untuk membebaskan diri dari kewajiban tunduk prinsip ini (Pasal XX dan XXI GATT 1994).

2. Hambatan-Hambatan Tarif dan Non-Tarif (*Tariff and Non-Tariff Barriers*)

Menurut pandangan sebagian para ahli ekonomi, perdagangan barang dan jasa antarnegara anggota WTO sebaiknya berjalan secara bebas ataupun harus, dengan adanya pengenaan tariff dan hambatan non-tarif lainnya, yang seminimal mungkin. Hal ini berdasarkan pada pendapat bahwa perdagangan yang lebih bebas akan memberikan manfaat lebih banyak bagi para negara pelaku dan bagi dunia secara umum, namun demikian yang berdasarkan pembahasan sebelumnya, hal ini tidak menutupi munculnya suatu hambatan-hambatan diantara negara anggota WTO yaitu Hambatan Tarif dan Hambatan Non-Tarif.

a. Hambatan Tarif

Berawal dari pengertian tarif yang merupakan pajak terhadap komoditas impor yang masuk ke dalam suatu negara merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang sudah cukup lama ada dalam aktivitas perekonomian.¹³ Dilihat dari aspek asal komoditi ada 2 macam tarif yakni *export tariff* (tarif ekspor) dan *import tariff* (impor tarif).¹⁴ Tarif impor adalah pungutan

¹² Serlika Aprita, Rio Adhitya, Hukum Perdagangan Internasional, ed.1, cet.1 (Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2020), hal. 210

¹³ Umar Fakhruhin, Kebijakan Hambatan Perdagangan Atas Produk Ekspor Indonesia di Negara Mitra Dagang, Litbang Perdagangan Vol. II, No. 02 Th. 2008, hal. 217

¹⁴ Mochammad Al ikhsan, *Studi Literatur Dampak Tariff Barrier dalam Perdagangan Internasional*, http://researchgate.net/publication/34114980_STUDI_LITERATUR_DAMPAK_TARIFF_BARRIER_DALAM_PERDAGANGAN_INTERNASIONAL, diakses tanggal 30 desember 2020

bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri.¹⁵ Tarif impor berdampak pada penurunan konsumsi domestik dan kenaikan produksi domestik. Berkurangnya volume impor akibat tarif impor tercipta pendapatan tambahan bagi pemerintah dalam bentuk pajak, serta terjadinya retribusi pendapatan dari konsumen domestik. Sebaliknya ekspor merupakan pajak untuk komoditi yang di ekspor.¹⁶,

Salah satu bentuk hambatan tarif adanya pemberlakuan diskriminasi harga dalam pasar domestik negara eksportir dan pasar asing negara importir. Terjadinya pemberlakuan diskriminasi harga, misalnya pemberlakuan harga lebih rendah terhadap barang-barang ekspor yang dijual ke pasaran asing negara pengimpor, dibandingkan dengan harga normal yang diberlakukan di pasaran domestik negara pengeksportir merupakan bentuk dasar adanya praktek dumping.¹⁷

b. Hambatan Non-Tarif

Istilah “tindakan non-tarif” didefinisikan untuk mencakup pembatasan ekspor dan subsidi produksi dan ekspor, atau tindakan dengan efek serupa, bukan hanya pembatasan impor.¹⁸ Hambatan non-tarif adalah hambatan selain tarif bea masuk, hambatan non-tarif itu hanya berbentuk peraturan atau kebijakan perdagangan yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Kebijakan ini dilakukan melalui adanya pembatasan melalui subsidi terhadap produk domestik maupun kuota atau pembatasan berdasarkan kuantitas barang yang meliputi pengurangan pajak produk dengan kuota tertentu, syarat perizinan spesifik, embargo, serta standarisasi dan label produksi terhadap barang impor.¹⁹

Hambatan non-tarif terhadap barang juga terbagi ke beberapa bagian yaitu²⁰:

- 1) Hambatan Kuantitatif pada perdagangan barang, aturan yang membatasi jumlah (kuantitatif) atas sebuah barang yang akan diimpor atau diekspor. Berdasarkan *case law*, hambatan kuantitatif yang sebenarnya tidak menghambat perdagangan contohnya, karena tingkat impor yang diperbolehkan masih terlalu tinggi)/ hambatan kuantitatif yang bersifat *defacto*, tidak diperbolehkan sesuai pasal XI:1 GATT 1994. Dalam hal ini adanya pengecualian terhadap hambatan kuantitatif. Pasal XIII GATT 1994 menyediakan peraturan mengenai administrasi atas hambatan kuantitatif dan tarif kuota. Pasal XIII:1 GATT 1994 mengatur jika hambatan kuantitatif hendak diterapkan harus dilaksanakan tanpa adanya pembedaan. Hal ini mensyaratkan bahwa jika anggota menerapkan hambatan kuantitatif pada barang-barang yang ditujukan atau yang berasal dari satu anggota dari satu anggota lainnya “barang sejenis” yang ditujukan atau yang berasal dari semua negara, juga harus sama-sama dilarang/dibatasi. Pasal XIII: 2 GATT 1994, distribusi perdagangan yang masih diizinkan, harus mendekati apa yang seharusnya merupakan distribusi perdagangan dalam hal hambatan kuantitatif ini tidak

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ ” Bijit Bora, Aki Kuwahara and Sam Laird, “*Qualification of Non-Tariff Measures*”, *Policy Issues in International Trade and Commodities Study Series No. 18*, (United Nation, New York and Geneva, 2002), hal. 2

¹⁹ Mochammad Al ikhsan, *Studi Literatur Dampak Tariff Barrier dalam Perdagangan Internasional*

²⁰ Peter van de Bossche, Daniar Natakusumah, Joshep Wira Koesnadi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, 2010, hal. 31

ada. Pasal ini juga mencantumkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi ketika menerapkan kuota (atau tarif kuota). Lalu kemudian adanya lisensi impor yang mana secara umum dapat diartikan sebagai pemberian izin, hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Kuota dan tarif kuota pada umumnya dilaksanakan melalui prosedur lisensi impor ini.

- 2) Hambatan-hambatan non-tariff lainnya dalam perdagangan barang, adanya hambatan teknis dalam perdagangan barang dan tindakan sanitasi serta phytosanitasi; kurangnya transparansi regulasi nasional; penerapan hukum dan regulasi perdagangan yang tidak adil dan subyektif; dan prosedur dan formalitas pajak.

Dengan demikian dasar-dasar prinsip dan hambatan-hambatan perdagangan internasional ini yang akan menjadi bahan dasar untuk menganalisa kasus Indonesia dengan Selandia Baru dan Amerika Serikat terkait dengan Importasi Hortikultura, Hewan dan Produk hewani lainnya di bab selanjutnya.

3. Analisis Hukum terhadap peraturan Indonesia terkait Hortikultura yaitu Permentan No. 86 Tahun 2013 dan Permendag No. 16 Tahun 2013 dan peraturan terkait Hewan dan Produk Hewan Permentan No. 139 Tahun 2014 dan Permendag No. 46 Tahun 2013 Menurut Teori Keadilan

Aturan Indonesia terkait perizinan importasi bukanlah aturan perizinan yang otomatis, dan tidak dapat dibenarkan sebagai aturan lisensi non-otomatis yang konsisten dalam penerapan aturan WTO didalamnya. Aturan perizinan importasi non-otomatis melarang dan membatasi beberapa alasan sebagai berikut²¹:

- 1) Sehubungan dengan produk hortikultura, sertifikat RIPH tidak mengizinkan importasi dalam produk hortikultura segar untuk di konsumsi yang dimana produk tersebut telah dipanen lebih dari enam bulan lamanya.
- 2) Sehubungan dengan hewan dan produk hewani, hewan apapun yang tidak tercantum didalam peraturan lisensi impor tidak boleh diimpor sama sekali.²²
- 3) Sehubungan dengan produk hortikultura, hewan dan produk hewani, para importer hanya bisa mengajukan izin importasi hanya pada masa periode tertentu yang bisa dapat selama beberapa bulan lebih awal dari waktu impor, dan pada saat dikeluarkan, Surat Izin Importasi membatasi pengimporan pada masa periode tertentu untuk mengatur produk, dalam jumlah yang ditetapkan, dari negara yang sudah ditetapkan dan dalam kondisi yang sudah ditetapkan.

Para importir harus memperkirakan terlebih dahulu jumlah produk yang ingin mereka impor selama masa periode tertentu, dan diajukan sesuai dengan jumlah yang spesifik, akan dicantumkan pada Surat Izin Importasi mereka yang mencakup periode 3 atau 6 bulan. Importir juga harus menghadapi apabila penunjukan mereka sebagai Importir Teregister/Importir Produsen ditangguhkan atau dicabut jika jumlah aktual yang diimpor kurang dari persentase tertentu dari jumlah yang dinyatakan.

²¹ WTO, *Request For Consultation by New Zealand*, hal.1

²² Ini berlaku untuk semua hewan dan produk-produk hewani yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pertanian 84/2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan No 46/2013.

Sehubungan dengan importasi produk hortikultura dan hewan dan produk hewani dengan jenis penggunaan tertentu yang dimaksudkan, penjualan, pembelian dan/atau distribusi hal tersebut dilarang atau dibatasi. Importasi produk hortikultura, hewan dan produk hewani hal tersebut dilarang ketika produksi dalam negeri dianggap cukup untuk memenuhi permintaan domestik. Importasi produk hortikultura tertentu, hewan dan produk hewani dilarang atau dibatasi apabila harga produk-produk tersebut jatuh di bawah referensi harga tertentu, yang ditetapkan oleh badan kementerian (baik Tim Pemantau harga Produk Hortikultura maupun Tim Pemantau Harga Daging Sapi).²³ Untuk alasan-alasan tersebut, dan karena kompleksitasnya aturan perizinan impor Indonesia adalah pembatasan impor, tidak sesederhana mungkin, lebih memberatkan secara administrasi daripada yang seharusnya diperlukan, tidak perlu membutuhkan pendekatan yang lebih dari suatu badan administrasi, dan hal ini merupakan pembatasan terhadap suatu perdagangan.

Sehubungan dengan aturan perizinan importasi, Indonesia juga mengadopsi langkah-langkah yang membatasi penjualan internal, penawaran untuk dijual, pembelian, distribusi atau penggunaan produk impor hortikultura, hewan dan produk hewani, dengan cara memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan perlakuan produk sejenis domestik lainnya. Contohnya, Langkah-langkah Indonesia terhadap pembatasan penjualan internal produk impor hortikultural ke distributor, dan membatasi penjualan daging sapi impor untuk digunakan dalam perindustrian dan perhotelan, restoran dan sektor katering. Indonesia tidak menerapkan batasan serupa pada produk sejenis dalam negeri.

Aturan Indonesia juga mencakup persyaratan inspeksi pra-pengiriman. Seperti persyaratan, yang dimana merangkap informasi yang sudah disediakan dalam sertifikat *phytosanitary*, hal ini lebih membatasi suatu perdagangan daripada yang diperlukan, seperti halnya kegiatan administrasi inspeksi pra-pengiriman yang telah dibatasi oleh Indonesia kepada sebuah perusahaan tunggal di Selandia Baru, Bureau Veritas²⁴. Indonesia telah gagal untuk memastikan bahwa kegiatan inspeksi pra-pengiriman tidak mengakibatkan keterlambatan yang tidak masuk akal, dilakukan dengan cara yang tidak diskriminatif, dan diterapkan atas dasar kesetaraan bagi semua eksportir.

Pada akhirnya, Selandia Baru memahami Indonesia, sehubungan dengan aturan perizinan importasi, telah gagal mematuhi kewajiban dibawah Pasal 5 *Import Licencing Agreement* dan persyaratan publikasi berdasarkan Pasal 3 *Import Licencing Agreement*. Pasal-pasal ini dilayangkan oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat yang dirasa bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adanya unsur pembatasan terhadap suatu barang untuk

²³ Produk-Produk ini termasuk hewan dan produk hewani yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan No 57 Tahun 2013 *jo* Peraturan Menteri Perdagangan No. 46 Tahun 2013 dan produk hortikultura yang tercantum dalam Pasal 14B Peraturan Menteri Perdagangan No 47 Tahun 2013 *jo* Peraturan Menteri Perdagangan No. 16 Tahun 2013.

²⁴ *Bureau Veritas* adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pengujian, inspeksi dan sertifikasi yang didirikan pada tahun 1828. Ini beroperasi di berbagai sektor, termasuk Bangunan & Infrastruktur (27% dari pendapatan), Agri-pangan dan Komoditas (23% dari pendapatan), Kelautan dan Lepas Pantai (7% dari pendapatan), Industri (22% dari pendapatan), Sertifikasi (7% dari pendapatan), dan Produk Konsumen (14% dari pendapatan). Bureau Veritas telah tersebar ke 140 negara, diakses melalui <https://www.bureauveritas.com.au/> pada tanggal 5 Mei 2020

masuk ke wilayah Indonesia dan hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh negara anggota WTO. Setelah ditelaah oleh beberapa prosesi dalam konsultasi, panel akhirnya merumuskan 18 aturan Indonesia yang dimana menurut panel tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian WTO.

A. IMPORT LICENSING REGIME FOR HORTICULTURAL PRODUCTS	
DISCRETE ELEMENTS OF THE REGIME:	
Measure 1	Limited application windows and validity periods
Measure 2	Periodic and fixed import terms
Measure 3	80% realization requirement
Measure 4	Harvest period requirement
Measure 5	Storage ownership and capacity requirements
Measure 6	Use, sale and distribution requirements for horticultural products
Measure 7	Reference prices for chillies and fresh shallots for consumption
Measure 8	Six-month harvest requirement
REGIME AS A WHOLE:	
Measure 9	Import licensing regime for horticultural products as a whole.
B. IMPORT LICENSING REGIME FOR ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS	
DISCRETE ELEMENTS OF THE REGIME:	
Measure 10	Prohibition of importation of certain animals and animal products, except in emergency circumstances
Measure 11	Limited application windows and validity periods
Measure 12	Periodic and fixed import terms
Measure 13	80% realization requirement
Measure 14	Use, sale and distribution of imported bovine meat and offal requirements
Measure 15	Domestic purchase requirement
Measure 16	Beef reference price
REGIME AS A WHOLE:	
Measure 17	Import licensing regime for animals and animal products as a whole
C. SUFFICIENCY REQUIREMENT	
Measure 18	Sufficiency of domestic production to fulfil domestic demand

Tabel 1. 18 Peraturan yang dipermasalahkan oleh Selandia Baru dengan Amerika Serikat²⁵

Sesuai dengan keputusan Panel dan Appellate Body dimana para Panel dan Hakim AB menetapkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Indonesia dalam permasalahan perizinan Impor memiliki unsur yang tidak sesuai dengan Prinsip WTO yaitu, Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif. Dari pasal-pasal GATT 1994 yang dilontarkan pada *first submission* Selandia Baru dan Amerika Serikat yang dianggap Indonesia telah melanggar aturan WTO Panel dan AB hanya memutuskan beberapa yaitu, Pasal III:4, XI:1, XX huruf a,b,c,d GATT 1994 dan Pasal 3.2 *Import Licensing Agreement*.

Selanjutnya pada bagian tinjauan hukum kasus sengketa perdagangan yang akan dibahas pada pembahasan ini, dimana sebelumnya telah dipaparkan juga aturan perdagangan Pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan kesepakatan/aturan tertulis WTO, penulis akan menganalisa putusan DSB tersebut dengan menggunakan teori Keadilan (*Theory of Justice*) dan menjabarkan bagaimana hal peraturan-peraturan tersebut diputuskan oleh Panel dan AB yang dimana tidak sesuai dengan prinsip WTO lalu akan kita lihat kembali dengan peraturan yang sudah dirubah apakah sudah sesuai dengan prinsip WTO dimana hal ini sudah di info ke DSB tertanggal 17 Januari 2019, bahwa aturan ke 1 hingga ke 18 aturan yang digugat sudah diubah dan sudah ditetapkan dengan aturan yang baru, yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (selanjutnya disebut sebagai Permentan No. 39 Tahun 2019) dengan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (selanjutnya disebut dengan Permentan No. 2 Tahun 2020)²⁶,

²⁵ WTO, *Report of The Panel, WT/DS477/R & WT/DS478/R*, hal. 28

²⁶ Pada saat sidang masih berjalan Indonesia sudah mempunyai aturan baru terkait RIPH yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2017 hingga Pada pasca putusan terdapat perubahan terkait RIPH sekitar 3 kali

Peraturan Menteri Perdagangan No. 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (selanjutnya disebut sebagai Permendag No. 44 Tahun 2019) sebagaimana dengan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (selanjutnya disebut sebagai Permendag No. 27 Tahun 2020)²⁷, Peraturan Menteri Perdagangan No. 72 Tahun 2019 jo Peraturan Menteri Perdagangan No. 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan²⁸ (selanjutnya disebut sebagai Permendag No. 72 Tahun 2019 jo Permendag No. 29 Tahun 2019) dan Peraturan Menteri Pertanian No. 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No. 34 Tahun 2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Permentan No. 23 Tahun 2018).

Sekilas terkait Teori Keadilan dari kacamata Frank. J. Garcia dimana keadilan sebagai suatu yang menjadi cita-cita dari segala kepentingan dimana hukum perdagangan internasional tidak lain harus mengabdikan pada keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh Garcia:

*“The normative evaluation of social institution has classically involved recourse to theories of justice. The normative evaluation of international trade law should be no different. If international trade law is to serve as an effective vehicle for the development of a truly global social and economic policy, as it seems destined to do, there must be a clearly articulated normative framework for the analysis of international trade law as a matter of justice”.*²⁹

Keadilan dalam perdagangan internasional memerlukan komitmen terhadap perdagangan bebas sebagai elemen fundamental dari hubungan ekonomi yang adil. Pemahaman ini untuk menghindari pragmatisme dan tidak mengabaikan hak-hak dasar seperti Hak Asasi Manusia dan wacana ini tidak pernah diakomodasi oleh wacana perdagangan ortodoks.³⁰ Garcia menguraikan bahwa keadilan didalam hukum perdagangan internasional sangatlah penting dalam suatu tema *“Trade is a Matter of Justice”*. Konsep keadilan memasuki ranah hukum perdagangan internasional dan menempatkan *“Justice as Right Order”*. Hukum Perdagangan Internasional harus dibingkai dan dievaluasi dalam istilah teori keadilan, tentunya harus membahas terlebih dahulu definisi operasional dari keadilan itu sendiri (*working definition of justice*).

yang pada awalnya yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 24 Tahun 2018 lalu digantikan dengan aturan terbaru yaitu Permentan No. 39 Tahun 2019 dan perubahannya hingga sekarang belum adanya perubahan kembali.

²⁷ Hal ini sama juga terjadi dengan Peraturan Menteri Perdagangan terkait Ketentuan Impor Produk Hortikultura dimana sebelum putusan AB diputuskan Kemendag sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 30 Tahun 2017 pada saat pasca putusan peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan No. 64 Tahun 2018 lalu digantikan dengan Permendag No. 44 Tahun 2019 sebagaimana diubah Permendag No. 27 Tahun 2020 hingga saat ini belum adanya perubahan kembali.

²⁸ Pada saat sidang berlangsung Indonesia sudah mempunyai aturan baru terkait ketentuan ekspor dan impor dan produk hewani yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 65 Tahun 2018 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 13 Tahun 2017 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 59 Tahun 2016 .

²⁹ Frank J. Garcia, *“Symposium: Global Trade Issues in the New Millennium Building A Just Trade Order For A New Millennium,”* George Washington International Law Review (2001).

³⁰ *Ibid.*

Keadilan dapat dipahami dari segi filsafat moral dan politik (*Justice is considered herein as it is understood in moral and political philosophy*),³¹ dan sebagaimana dioperasionalkan melalui hukum.³²

Berdasarkan *first submitten* yang diajukan oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat terkait aturan 1-8 yaitu adanya pembatasan terhadap produk hortikultura dari waktu pengajuan dan masa berlaku yang terbatas, ketentuan berkala dan impor tetap yang dimana Persetujuan Impor dan RIPH tidak dapat diubah selama masa berlaku maka akan dikenakan sanksi; kemudian adanya persyaratan quota yang masuk, dimana pengimpor harus setidaknya mengimpor 80% dari jumlah setiap produknya; adanya persyaratan periode panen yang mana produk hortikultura yang akan diimpor diperbolehkan diimpor di waktu tertentu mengikuti masa panen di Indonesia³³; kemudian adanya persyaratan Kepemilikan dan Kapasitas Penyimpanan yang dimana importir harus menyertakan kepemilikan dan fasilitas penyimpanan didalam RIPH; selanjutnya adanya pembatasan impor produk hortikultura terdaftar terkait dengan Penggunaan, Penjualan dan distribusinya dimana importir hanya bisa memperdagangkannya dan/atau mengalihkan produk hortikultura yang diimpor ke distributor dan dilarang melakukan perdagangan yang diimpor langsung ke konsumen atau pengecer; kemudian adanya pembatasan impor produk hortikultura mengenai Harga Referensi yang ditetapkan khusus cabai dan bawang merah, pengimpor dilarang mengimpor ke Indonesia apabila harga pasar domestik turun di bawah harga referensi yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; terakhir adanya Persyaratan Panen dalam waktu enam bulan dimana hal ini dianggap sebagai pembatasan juga karena pengimpor diperbolehkan hanya mengimpor produk hortikultura ke Indonesia yang dipanen tidak boleh lebih dari enam bulan dengan membuat surat pernyataan.

Selanjutnya aturan 10-16 terkait dengan Hewan dan Produk Hewani berisi yang dimana hampir sama dengan Produk Hortikultura yaitu adanya Larangan Impor Hewan dan Produk Hewani tertentu kecuali dalam “keadaan darurat” yang dimana Indonesia melarang pengimpor daging sapi, jeroan, karkas dan produk olahan lainnya yang tidak tercantum dalam Lampiran I Permendag No. 46 Tahun 2013 dan Permentan No. 139 Tahun 2014 atau non-daging sapi dan produk olahan yang tidak tercantum dalam Lampiran II Permendag No. 46 Tahun 2013 dan Permentan No. 139 Tahun 2014, Waktu Pengajuan dan Masa Berlaku yang terbatas hanya saja hortikultura pengajuan persetujuan impor dilakukan 2 kali dalam setahun sedangkan untuk hewan dan produk hewani yang dimana dalam waktu kurun satu tahun para pengimpor harus mengajukan Persetujuan Impor sebanyak 4 kali dalam satu tahun, kemudian adanya Ketentuan berkala dan impor tetap, yang isi dari tindakan ini juga memiliki kesamaan dengan produk

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, istilah “*Justice*” dalam pemikiran hukum dapat dibedakan kedalam dua cara yang berbeda: sebagai kualitas prosedural dari bekerjanya suatu institusi hukum (*as procedural quality of the operation of legal institutions*), dan sebagai kegunaannya dan meruokan suatu idea yang independen untuk direalisasikan melalui hukum.

³³ Contoh, apabila ada importir ingin mengimpor produk hortikultura mereka harus mengajukan rencana distribusi produk mereka serta menunjukkan waktu masuknya produk dan wilayah tempat produk akan didistribusikan dan Kementerian Pertanian akan memeriksa rencana tersebut dan disesuaikan dengan keadaan kondisi wilayah/kota di Indonesia tersebut seperti halnya, Pertama tidak ada impor bawang merah ketika panen besar di daerah panen utama di Indonesia; tidak ada impor cabai apabila produksi lokal dari wilayah tersebut stabil sepanjang tahun dan mampu memenuhi permintaan domestik atau membatasi pada waktu tertentu misalkan jeruk di Indonesia panen sekitar bulan Juli – Agustus, dan akhirnya membatasi pengimpor untuk mengimpor jeruk pada bulan Oktober hingga Desember.

hortikultura yaitu, Persetujuan Impor dan RIPH tidak dapat diubah selama masa berlaku, selanjutnya adanya persyaratan quota yang masuk, dimana pengimpor harus setidaknya mengimpor 80% dari jumlah setiap jenis hewan dan produk hewan yang tercantum dalam Persetujuan Impornya, lalu adanya Penggunaan, Penjualan dan Pendistribusian Daging dan Jeroan Sapi Impor yang mana produk tersebut penggunaan dan pendistribusiannya hanya dapat diimpor untuk digunakan dan didistribusikan pada industri, hotel, restoran, catering dan/atau kebutuhan khusus lainnya dan untuk karkas, daging, dan/atau jeroan non-daging sapi hanya dapat diimpor untuk keperluan yang sama dengan produk sapi yang ditentukan dalam Lampiran I dan, selain itu, hanya dijual di “pasar modern”; kemudian adanya Persyaratan Pembelian dalam Negeri untuk daging Sapi yang dimana para pengimpor harus menyerahkan bukti pembelian daging sapi lokal pada saat mengajukan Rekomendasi; selanjutnya adanya Referensi Harga Daging Sapi yang mana aturan ini sama dengan produk hortikultura yang telah disebutkan diatas bahwa impor hewan ternak dan produk hewan dihentikan jika harga pasar daging sapi di Indonesia turun dibawah harga referensi acuan yang ditentukan.

Berdasarkan pembatasan yang terkandung didalam Permendag No. 16 Tahun 2013 dan Permentan No. 86 Tahun 2013, Panel menyatakan bahwa isi dari kedua aturan tersebut Inkonsisten dengan Pasal III:4 dan Pasal XI:1 GATT 1994. Sekilas sebelum penulis lebih jauh menjelaskan fakta-fakta hukum terkait peraturan mengenai izin impor produk hortikultura ini, sedikit saya akan membahas mengenai harga referensi dalam dunia perdagangan internasional ini. Pengertian harga menurut Kotler pada dasarnya harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran atau *marketing mix* yang dapat menghasilkan pendapatan, dimana elemen yang lain mendapatkan biaya.³⁴ Terkait harga referensi, menurut Fandy Tjiptono³⁵ hal tersebut merupakan penetapan harga berbasis permintaan, harga referensi (*reference price*) merupakan perbandingan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat atau dengan kerangka referensi eksternal seperti “harga eceran regular” yang terpasang.³⁶

Penulis juga melihat alasannya Indonesia menerapkan adanya sikap tidak sesuai dengan prinsip *National Treatment* terutama pada produk cabai, bawang merah, hewan ternak dan produk hewani lainnya dikarenakan dengan adanya liberalisasi perdagangan yang berdampak pada serbuan impor produk pertanian akan berpengaruh pada produksi dalam negeri³⁷, terutama cabai, bawang merah, hewan ternak dan produk hewani lainnya. Walaupun dengan liberalisasi perdagangan dapat memberikan kesempatan bagi produsen dalam negeri untuk memperoleh insentif yang lebih baik jika harga di pasar internasional relatif lebih tinggi, namun jika hal sebaliknya terjadi, produsen akan memperoleh disinsentif harga karena serbuan produk impor.³⁸ Hal ini yang ditakutkan oleh Pemerintah Indonesia bahwa pasar domestik akan kalah dengan pasar internasional dan tidak dapat menyelamatkan hak kesejahteraan para petani di Indonesia.

³⁴ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, ed. 13, Jilid 2, (Jakarta, Erlangga, 2009), hal. 67

³⁵ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1997), hal. 151

³⁶ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, hal. 67

³⁷ Kementerian Perdagangan, *Analisa Kebijakan Harga Pada Komoditi Pertanian*, 2014, hal.1, <http://bppp.kemendag.go.id>, diakses tanggal 10 Desember 2020

³⁸ Varela, *How International Price Shocks Impact Indonesia Food Prices*, (Technical Note: Trade Development, The World Bank, 2008)

Diantara aturan 1 hingga ke 18 yang hal yang menyita perhatian penulis adalah dimana adanya larangan mengimpor cabai, bawang merah, hewan ternak dan produk hewani lainnya apabila harga pasar domestik cabai, bawang merah, hewan ternak dan produk hewani lainnya dibawah harga referensi yang telah ditetapkan, kemudian larangan mengimpor produk hewan yang dimana ada Pos Tarif/*HS code*³⁹ tidak tertera didalam Lampiran I dan Lampiran II Permendag No. 46 Tahun 2013 dan Permentan No. 139 Tahun 2014 dimana didalam *Schedules of Concessions* (selanjutnya disebut sebagai *SoC*)⁴⁰ yang dimana seharusnya jenis daging sudah tertera didalam *SoC* harus di atur kembali didalam peraturan Indonesia mengingat bahwa Indonesia merupakan negara anggota WTO dimana semua jenis yang disebutkan didalam *SoC* harus diatur kembali di aturan negara anggota WTO masing-masing. Berdasarkan teori keadilan, dimana perdagangan internasional harus adanya suatu komitmen untuk mencapai hubungan perkenomian yang adil, maka Indonesia seharusnya berkomitmen penuh terhadap isi Perjanjian WTO. Melihat tindakan-tindakan yang diterapkan oleh Indonesia Jelas-jelas disini terlihat adanya perbedaan perlakuan barang sejenis yang dimana hal ini tidak sesuai dengan prinsip *National Treatment* Pasal III:4 GATT 1994 begitu pula tidak selaras dengan teori keadilan yang mana aturan ini mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian, transport distribusi dan penggunaan barang dan juga peraturan-peraturan ini juga memiliki sifat membatasi perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif Pasal XI:1 GATT 1994. Hal ini yang membuat Indonesia kalah telak didalam persidangan ini dikarenakan gagal untuk membuktikan didepan para Panel maupun didepan Hakim AB. GATT 1994 tidak melarang negara untuk memproteksi industri domestiknya. Namun demikian apabila proteksi tersebut harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia maka hal tersebut harusnya melalui tarif bukan melalui tindakan-tindakan perdagangan lainnya (*non-tariff*) yang dimana hal ini juga masih ditolerir apabila dilihat dari sisi Prinsip Tarif Mengikat. Perlindungan ini masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat. Namun demikian, dalam kesepakatan perdagangan internasional tetap diupayakan mengarah kepada sistem perdagangan bebas yang menghendaki pengurangan tarif secara bertahap.

³⁹ Pos Tarif atau *Harmonized System* (disingkat menjadi HS) adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. *Harmonized Commodity Description and Coding System* atau lebih dikenal dengan *Harmonized System* disusun sebuah kelompok studi dari *Customs Cooperation Council* (sekarang dikenal dengan nama *World Customs Organizations*), dan disahkan pada konvensi HS yang dtandatangani oleh tujuh puluh negara yang sebagian besar negara-negara di Eropa, namun sekarang hampir semua negara ikut meratifikasi, termasuk Indonesia mengesahkannya ke dalam Keppres No. 35 Tahun 1993, Indonesia, Presiden, *Keputusan Presiden tentang Pengesahan International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System, Besreta Protokolnya*, Nomor Keppres 35 Tahun 1993

⁴⁰ *Schedules of Concessions* merupakan dokumen yang mencantumkan komitmen spesifik para negara anggota WTO. Untuk perdagangan barang pada umumnya terdiri dari tingkat tarif maksimum. Untuk pertanian mereka juga memasukkan kuota tarif, pembatasan subsidi ekpor, dan beberapa jenis dukungan domestik. Jadwal barang dilampirkan pada annex GATT 1994 dan terikat (Pasal II GATT 1994)

Mengingat Pasal XI:1 Marrakesh Agreement menyatakan bahwa:

Article XI

- a) *Original Membership*
- b) *The contracting parties to GATT 1947 as of the date of entry into force of this Agreement, and the European Communities, which accepts this Agreement and the Multilateral Trade Agreements and for which Schedules of Concessions and Commitments are annexed to GATT 1994 and for which Schedules of Specific Commitments are annexed to GATS shall become original Member of the WTO*

Dengan demikian kedudukan para negara anggota WTO sudah dijelaskan bagi anggota manapun yang sudah *Bonding* dengan Perjanjian WTO maka segala peraturan tertulis WTO harus diikuti dan dipatuhi oleh negara anggota WTO.

4. Perubahan Aturan terkait Hortikultura, Hewan dan Produk Hewani setelah putusan Panel dan Apelette Body

Pasca putusan Panel dan Hakim AB telah dikeluarkan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru dan perubahan terkait dengan produk hortikultura, hewan dan produk hewani yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 2 Tahun 2020 *jo* Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (selanjutnya disebut sebagai Permentan No. 2 Tahun 2020 *jo* Permentan No. 39 Tahun 2019), Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2020 *jo* Peraturan Menteri Perdagangan No. 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (selanjutnya disebut sebagai Permendag No. 27 Tahun 2020 *jo* Permendag No. 44 Tahun 2019), Peraturan Menteri Perdagangan No. 72 Tahun 2019 *jo* Peraturan Menteri Perdagangan No. 29 Tahun 2019 tentang Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (selanjutnya disebut sebagai Permendag No. 72 Tahun 2019 *jo* Permendag No. 29 Tahun 2019) dan Peraturan Menteri Pertanian No. 23 Tahun 2018 *jo*. Peraturan Menteri Pertanian No. 34 Tahun 2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan./atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Permentan No. 23 Tahun 2018 *jo* Permentan No. 34 Tahun 2016). Penulis akan membandingkan apakah tindakan-tindakan yang digugat oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat sudah diubah oleh Indonesia atau belum.

Untuk hortikultura terkait dengan Waktu Pengajuan dan Masa berlaku yang dimana adanya masa penerbitan hanya 2 kali dalam setahun, sedangkan didalam Pasal 5 Permentan No. 2 Tahun 2020 *jo* No. 39 Tahun 2019⁴¹ bahwa permohonan RIPH dapat dilakukan sewaktu-waktu. Lalu, mengenai ketentuan berkala dan impor tetap sesuai dengan Pasal 22 Permentan No. 2 Tahun 2020 *jo* Permentan No. 39 Tahun 2019⁴² RIPH yang sudah diajukan dapat diubah dimana sebelumnya RIPH yang sudah diajukan tidak dapat diubah. Kemudian, mengenai persyaratan kuota hal ini sudah tidak lagi tercantum didalam peraturan baru ini. Selanjutnya,

⁴¹ Indonesia, Menteri Pertanian, *Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura*, Nomor PM 2 Tahun 2020 *jo* PM 39 Tahun 2019

⁴² *Ibid.*

terkait dengan persyaratan periode panen sudah tidak dicantumkan lagi didalam peraturan terbaru dimana pengimpor dapat mengimpor produk hortikultura sewaktu-waktu tanpa harus mengikuti masa periode panen suatu produk di Indonesia. Lanjut, terkait dengan adanya syarat Kepemilikan dan Kapasitas Penyimpanan hal ini juga sudah tidak lagi diatur lagi didalam Permentan No. 2 Tahun 2020 *jo* Permentan No. 39 Tahun 2019 maupun di Permendag No. 27 Tahun 2020 *jo* Permendag No. 44 Tahun 2019. Kemudian Penggunaan, Penjualan dan distribusinya hal ini sudah tidak diatur kembali diaturan baru Permentan No. 2 Tahun 2020 *jo* Permentan No. 39 Tahun 2019 maupun di Permendag No. 27 Tahun 2020 *jo* Permendag No. 44 Tahun 2019. Selanjutnya Harga Referensi hal ini juga sudah tidak diatur didalam aturan baru yaitu Permentan No. 2 Tahun 2020 *jo* Permentan No. 39 Tahun 2019 maupun di Permendag No. 27 Tahun 2020 *jo* Permendag No. 44 Tahun 2019. Terakhir, terkait dengan Persyaratan Panen dalam waktu enam bulan peraturan terbaru sekarang sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Permendag No. 27 Tahun 2020 *jo* Permendag No. 44 Tahun 2019 menyatakan bahwa “*setiap pelaksanaan impor produk hortikultura harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi dan Penulisan Teknis di pelabuhan muat negara asal*”⁴³. Verifikasi atau penelusuran Teknis ini diatur didalam Pasal 19 Permendag No. 27 Tahun 2020 *jo* Permendag No. 44 Tahun 2019 yang mana pengimpor harus memiliki keterangan salah satunya memiliki sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*); *Phytosanitary Certificate*; *Certificate of Origin (CoO)* dan sebagainya.⁴⁴ Kemudian didalam Pasal 10 Permentan No. 2 Tahun 2020 *jo* Permentan No. 39 Tahun 2019 menyatakan salah satunya Produk Hortikultura segar harus memenuhi ketentuan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), lalu dilengkapi juga dengan hasil analisis resiko organisme pengganggu tumbuhan karantina dari Badan Karantina dan sebagainya.⁴⁵

Mengenai dengan hewan dan produk hewani, terkait dengan Larangan Impor Hewan dan Produk Hewan tertentu kecuali dalam “keadaan darurat” yang mana pada awalnya Indonesia melarang pengimpor daging sapi, jeroan, karkas dan produk olahan lainnya yang tidak tercantum dalam Lampiran I Permendag No. 46 Tahun 2013 dan Permentan No. 139 Tahun 2014 atau non-daging sapi dan produk olahan yang tidak tercantum dalam Lampiran II Permendag No. 46 Tahun 2013 dan Permentan No. 139 Tahun 2014, hal ini sudah tidak diatur kembali dan digantikan dengan Pasal 7A ayat (1) Permentan No. 23 Tahun 2018 *jo*. Permentan No. 34 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Jenis karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya baik yang berasal dari jenis lembu maupun selain jenis lembu yang tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan Rekomendasi sepanjang memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan”.⁴⁶ Kemudian adanya Waktu Pengajuan dan Masa Berlaku Ketentuan berkala dan impor tetap yang dimana Pengajuan dilakukan sebanyak 4 kali untuk setia periode dalam setahunnya dan

⁴³ Indonesia, Menteri Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura*, Nomor PM 27 Tahun 2020 *jo* PM 44 Tahun 2019

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Indonesia, Menteri Pertanian, *Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura*, Nomor PM 2 Tahun 2020 *jo* PM 39 Tahun 2019

⁴⁶ Indonesia, Menteri Pertanian, *Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia*, Nomor PM 23 Tahun 2018 *jo* PM 34 Tahun 2016

Persetujuan Impor dan RIPH tidak dapat diubah selama masa berlaku maka akan dikenakan sanksi pada Pasal 14 Permendag No. 72 Tahun 2019 *jo* Permendag No. 29 Tahun 2019 menyatakan bahwa “*Permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diajukan setiap waktu*”⁴⁷ dan untuk masa berlaku diatur di Pasal 15 Permendag No. 72 Tahun 2019 *jo* Permendag No. 29 Tahun 2019 menyatakan “*Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi*”⁴⁸ dan terkait dengan Perubahan, hal ini dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan Pasal 16 Permendag No. 72 Tahun 2019 *jo* Permendag No. 29 Tahun 2019⁴⁹. persyaratan quota hal ini sudah tidak diatur lagi didalam Permendag No. 72 Tahun 2019 *jo* Permendag No. 29 Tahun 2019 maupun Permentan No. 23 Tahun 2018 *jo*. Permentan No. 34 Tahun 2016. Selanjutnya, Penggunaan, Penjualan dan Pendistribusian Daging dan Jeroan Sapi Impor yang mana pada awalnya produk hewani tersebut penggunaan dan pendistribusiannya hanya dapat diimpor untuk digunakan dan didistribusikan pada industri, hotel, restoran, catering dan/atau kebutuhan khusus lainnya dan untuk karkas, daging, dan/atau jeroan non-daging sapi hanya dapat diimpor untuk keperluan yang sama dengan produk sapi yang ditentukan dalam Lampiran I dan, selain itu, hanya dijual di “pasar modern” sudah tidak diatur kembali didalam aturan terbarunya didalam Permendag No. 72 Tahun 2019 *jo* Permendag No. 29 Tahun 2019 maupun Permentan No. 23 Tahun 2018 *jo*. Permentan No. 34 Tahun 2016. Persyaratan Pembelian dalam Negeri untuk daging Sapi yang dimana pada awalnya para pengimpor harus menyerahkan bukti pembelian daging sapi lokal pada saat mengajukan Rekomendasi sudah tidak diatur kembali didalam didalam Permendag No. 72 Tahun 2019 *jo* Permendag No. 29 Tahun 2019 maupun Permentan No. 23 Tahun 2018 *jo*. Permentan No. 34 Tahun 2016. Terakhir, Referensi Harga Daging Sapi yang pada awalnya pengimpor bahwa impor hewan ternak dan produk hewan dihentikan jika harga pasar daging sapi di Indonesia turun dibawah harga referensi acuan yang ditentukan juga sudah tidak lagi diatur didalam peraturan Permendag No. 72 Tahun 2019 *jo* Permendag No. 29 Tahun 2019 maupun Permentan No. 23 Tahun 2018 *jo*. Permentan No. 34 Tahun 2016 dimana sesuai dengan Pasal Pasal 14 Permendag No. 72 Tahun 2019 *jo* Permendag No. 29 Tahun 2019 dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Melihat dengan perubahan terbaru dari aturan pemerintah Indonesia, bahwa Pemerintah Indonesia sudah melakukan putusan Panel dan AB dengan sangat patuh setiap adanya perubahan dalam peraturan hal ini terus disampaikan ke DSB, terakhir penyampaiannya tertanggal 7 Desember 2020⁵⁰ dan terlihat hingga saat ini belum adanya tanggapan dari negara penggugat dengan ini dapat disimpulkan bahwa peraturan baru terkait Hortikultura, Hewan dan Produk Hewani telah sesuai dengan prinsip *National Treatment* dan Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif.

⁴⁷ Indonesia, Menteri Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan*, Nomor PM 72 Tahun 2019 *jo* PM 29 Tahun 2019

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ WTO, WT/DS477/21/Add.19;WT/DS478/22/Add.19

III. KESIMPULAN

Melihat pada pembahasan bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peraturan Indonesia terkait dengan impor hortikultura, hewan dan produk hewani tidak sesuai dengan prinsip dan aturan didalam GATT 1994. Mengingat peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia memiliki unsur pembatasan kuantitatif terhadap produk hortikultura dan produk hewani lainnya hal ini dirasa merugikan beberapa negara salah satunya adalah Selandia Baru dengan Amerika Serikat yang menurut teori keadilan Frank J. Garcia “Keadilan dalam perdagangan internasional memerlukan komitmen terhadap perdagangan bebas sebagai elemen fundamental dari hubungan ekonomi yang adil”. Sehingga, dengan menjadi anggota WTO, Indonesia harus komitmen dengan Perjanjian WTO yang sudah disepakati dan tidak boleh melanggar apapun yang terkandung didalam Perjanjian WTO dan peraturan tersebut harus dilaraskan kembali sesuai dengan ketentuan didalam Perjanjian WTO. Apabila Indonesia sangat memerlukan tindakan melindungi produk-produk domestik harusnya melalui tarif bukan melalui tindakan-tindakan perdagangan lainnya (*non-tariff*) yang dimana hal ini juga masih ditolerir apabila dilihat dari sisi Prinsip Tarif Mengikat.

Daftar Pustaka

Artikel

- Bijit Bora, Aki Kuwahara and Sam Laird, “*Qualification of Non-Tariff Measures*”, *Policy Issues in International Trade and Commodities Study Series No. 18, United Nation, New York and Geneva*, 2002.
- Frank J. Garcia, “*Symposium: Global Trade Issues in the New Millennium Building A Just Trade Order For A New Millenium*,” *George Washington International Law Review* (2001)
- Umar Fakhruhin, *Kebijakan Hambatan Perdagangan Atas Produk Ekspor Indonesia di Negara Mitra Dagang Litbang Perdagangan Vol. II, No. 02 Th. 2008.*

Buku

- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1997),
- Muhammad, Sood. *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Serlika, Aprita, Rio Adhitya. *Hukum Perdagangan Internasional*, ed.1, cet.1 Depok:PT. Rajagrafindo Persada, 2020.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, ed. 13, Jilid 2, Jakarta, Erlangga, 2009.

Peraturan

- Indonesia. *Undang-Undang Peternakan Hewan*. UU No. 41 Tahun 2014 LN. 338 Tahun 2014, TLN No. 5619 *jo* UU No18 Tahun 2009, LN. 84 Tahun 2009, TLN No. 5015

- Indonesia. *Undang-Undang Hortikultura*. UU No. 13 Tahun 2010, LN. 132 Tahun 2010, TLN No. 5175
- Indonesia. *Undang-Undang Pangan*. UU No. 18 Tahun 2012, LN. 227 Tahun 2012, TLN No. 5360
- Indonesia. *Undang-Undang Petani*. UU No. 19 Tahun 2013, LN. 131 Tahun 2013, TLN No. 5433
- Indonesia. Menteri Perdagangan. *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura*. Nomor PM 47 Tahun 2013 jo PM 16 Tahun 2013
- Indonesia. Menteri Perdagangan. *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan*. Nomor PM 57 Tahun 2013 jo PM 46 Tahun 2013
- Indonesia. Menteri Pertanian, *Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/ atau Olabannya ke dalam Wilayah Republik Indonesia*. Nomor PM 84 Tahun 2013
- Indonesia. Menteri Pertanian. *Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura*. Nomor PM 86 Tahun 2013
- Indonesia. Menteri Pertanian. *Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Karkas, Daging*. Nomor PM 02 Tahun 2013 jo PM 139 Tahun 2013
- Indonesia. Menteri Pertanian. *Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura*. Nomor PM 2 Tahun 2020 jo PM 39 Tahun 2019
- Indonesia. Menteri Perdagangan. *Peraturan Menteri Perdaganga tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura*. Nomor PM 27 Tahun 2020 jo PM 44 Tahun 2019
- Indonesia. Menteri Pertanian. *Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/ atau Olabannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia*. Nomor PM 23 Tahun 2018 jo PM 34 Tahun 2016
- Indonesia. Menteri Perdagangan. *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan*. Nomor PM 72 Tahun 2019 jo PM 29 Tahun 2019

Internet

Kementerian Perdagangan, *Analisa Kebijakan Harga Pada Komoditi Pertanian*, 2014, hlm.1, diakses di <http://bppp.kemendag.go.id>,

Konvensi Internasional

- Giras, Pasopati. "WTO Menangkan Gugatan AS dan New Zealand Indonesia" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161223122521-92-181732/wto-menangkan-gugatan-as-dan-new-zealand-kepada-indonesia> diakses tanggal 1 Februari 2020
- Mochammad Al ikhsan, *Studi Literatur Dampak Tariff Barrier dalam Perdagangan Internasional*, http://researchgate.net/publication/341114980_STUDI_LITERATUR_DAMP_AK_TARIFF_BARRIER_DALAM_PERDAGANGAN_INTERNASIONAL
- Peter van de Bossche, Daniar Natakusumah, Joshep Wira Koesnaldi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, 2010.
- World Trade Organization, *Indonesia-Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products: Report of the Panel*, 2016.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantilia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1169-1186

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

World Trade Organization, *Indonesia-Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products: Request for Consultations by New Zealand.*

World Trade Organization, *Indonesia-Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products: Report of The Panel Addendum 1, 2015.*

World Trade Organization, *Marrakesh Agreement Establishment the World Trade Organization*

WTO. *Legal Text. Agreement on Agriculture*

WTO. *Legal Text. General Agreement on Tariff and Trade*

WTO. *Legal Text. Dispute Settlement Understanding*